

KLILIAFAN

Nomor 10/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **Heriyanto**, **S.H., M.H.** dengan surat permohonan bertanggal 23 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Desember 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 Januari 2013 dengan Nomor 10/PUU-XI/2013, perihal Permohonan Pengujian:
 - Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) ...";
 - Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "...pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP";
 - Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ...";
 - Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "... pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP";
 - Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan Putusan ...";
 - Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP ...";
 - Pasal 112 ayat (12) sepanjang frasa "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat";

- Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "... wajib melaksanakan putusan DKPP";
- Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan
 ...";
- Pasal 119 ayat (4);
- Pasal 120 ayat (4); dan
- Pasal 121 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 41/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013, bertanggal 15 Januari 2013;
 - Ketetapan Panel Hakim Nomor 42/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 15 Januari 2013;
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2013 yang dihadiri oleh Pemohon, dan pada persidangan tersebut, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013, namun oleh Panel Hakim, Pemohon disarankan untuk membuat surat permohonan penarikan kembali permohonan *a quo*;
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013,

- bertanggal 7 Februari 2013 dari Pemohon melalui faksimili pada tanggal 27 Februari 2013;
- e. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 28 Februari 2013 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 10/PUU-XI/2013 beralasan hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

- 2. Permohonan dengan register Nomor 10/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian:
 - Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) ...";
 - Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "... pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP":
 - Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ...";
 - Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "... pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan peraturan DKPP";
 - Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan Putusan ...";
 - Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP ...";
 - Pasal 112 ayat (12) sepanjang frasa "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat";
 - Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "... wajib melaksanakan putusan DKPP":
 - Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan ...";
 - Pasal 119 ayat (4);
 - Pasal 120 ayat (4); dan
 - Pasal 121 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Muhammad Alim, sebagai Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, serta tanpa dihadiri Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Muhammad Alim

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd. ttd.

Harjono M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia